



**BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2020**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perizinan berusaha diterbitkan oleh Bupati sesuai kewenangannya;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, serta terlaksananya penerbitan perizinan berusaha secara tertib di Daerah, perlu menyusun standar operasional prosedur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 937);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1022);
11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1334) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 828);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1243);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 46).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
7. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau Bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
8. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
10. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau Bupati/walikota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
11. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau Bupati/walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasi dengan memenuhi persyaratan komitmen.
12. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
16. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang telah melakukan pendaftaran. 4

17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya di singkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
18. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya di singkat RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja tenaga kerja asing untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang di tunjuk.
19. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang di perlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
20. Izin Lingkungan adalah izin yang di berikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan Usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL/UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
21. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya di singkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/ atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
22. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Izin Operasional Limbah B3 untuk Penghasil adalah izin yang diisikan persetujuan permohonan untuk melakukan pengelolaan Limbah B3 bagi kegiatan Penyimpanan Limbah B3, yang diberikan oleh Bupati dan bagi kegiatan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, Penimbunan Limbah B3 dan Dumping Limbah B3 yang diberikan oleh Menteri.
23. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan kepada setiap usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah ke media lingkungan hidup.
24. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah Daerah kabupaten/ kota kepada pemilik bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
25. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisannya, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
26. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. 4

BAB II
JENIS, PEMOHON, DAN PENERBIT PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu
Jenis Perizinan Berusaha

Pasal 2

Jenis Perizinan Berusaha terdiri atas :

- a. Izin Usaha; dan
- b. Izin Komersial atau Operasional.

Bagian Kedua
Pemohon Perizinan Berusaha

Pasal 3

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas :
 - a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
 - b. Pelaku Usaha non perseorangan.
- (2) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. perseroan terbatas;
 - b. perusahaan umum;
 - c. perusahaan umum daerah;
 - d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
 - e. badan layanan umum;
 - f. lembaga penyiaran;
 - g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
 - h. koperasi;
 - i. persekutuan komanditer (*Comanditaire vennootschap*);
 - j. persekutuan firma (*Vennootschap onder firma*); dan
 - k. persekutuan perdata.

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :
 - a. Pelaku Usaha yang tidak memerlukan Prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; atau
 - b. Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Pelaku Usaha yang telah memiliki atau menguasai prasarana; atau
 - b. Pelaku Usaha yang belum memiliki atau menguasai prasarana. 4

Bagian Ketiga
Penerbit Perizinan Berusaha
Pasal 5

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Perizinan Berusaha yang kewenangan penerbitannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lainnya.

BAB III
PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran untuk mendapatkan NIB yang berlaku juga sebagai TDP sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang tanda daftar perusahaan.
- (2) Kewenangan penerbitan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Lembaga OSS.
- (3) Perusahaan yang telah mendapatkan NIB yang berlaku juga sebagai TDP harus :
 - a. memasang NIB ditempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum; dan
 - b. mencantumkan NIB pada papan nama dan dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk Pelaku Usaha perseorangan, dilakukan dengan mengisi data paling sedikit :
 - a. nama dan NIK;
 - b. alamat tempat tinggal;
 - c. bidang usaha;
 - d. lokasi penanaman modal;
 - e. besaran rencana penanaman modal;
 - f. rencana penggunaan tenaga kerja;
 - g. nomor kontak usaha dan/atau kegiatan;
 - h. rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan dan/atau fasilitas lainnya; dan
 - i. NPWP Pelaku Usaha perseorangan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk Pelaku Usaha non perseorangan, dilakukan dengan mengisi data paling sedikit :
 - a. nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran;
 - b. bidang usaha;
 - c. jenis penanaman modal; ➡

- d. negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing;
 - e. lokasi penanaman modal;
 - f. besaran rencana penanaman modal;
 - g. rencana penggunaan tenaga kerja;
 - h. nomor kontak badan usaha;
 - i. rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya;
 - j. NPWP Pelaku Usaha non perseorangan; dan
 - k. NIK penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak dikenakan biaya administrasi.

Bagian Kedua

Penerbitan Izin Usaha dan Penerbitan Izin Komersial atau Operasional Berdasarkan Komitmen

Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan izin usaha dan izin komersial atau operasional melalui OSS.
- (2) Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 secara lengkap.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha yang melakukan Pendaftaran belum memiliki NPWP, OSS memproses pemberian NPWP.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional, termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.

Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diterbitkan Izin Usaha oleh Lembaga OSS.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Komitmen kepada :
 - a. Pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a; dan
 - b. Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan telah memiliki atau menguasai prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Komitmen kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, setelah Lembaga OSS menerbitkan :
 - a. Izin Lokasi berdasarkan Komitmen;
 - b. Izin Lokasi Perairan berdasarkan Komitmen;
 - c. Izin Lingkungan berdasarkan Komitmen; dan/atau
 - d. IMB berdasarkan Komitmen. 🍀

- (3) Penerbitan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan Komitmen Izin Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat melakukan kegiatan :
- a. pengadaan tanah;
 - b. perubahan luas lahan;
 - c. pembangunan bangunan gedung dan pengoprasiannya;
 - d. pengadaan peralatan atau sarana;
 - e. pengadaan sumber daya manusia;
 - f. penyelesaian setifikasi atau kelaikan;
 - g. pelaksanaan uji coba produksi (*commissioning*); dan/atau
 - h. pelaksanaan produksi.
- (2) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 namun belum menyelesaikan :
- a. amdal; dan/atau
 - b. rencana teknis bangunan gedung, belum dapat melakukan kegiatan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha yang akan mendapatkan Izin Komersial atau Operasional yang diterbitkan oleh Lembaga OSS wajib memiliki izin usaha.
- (2) Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan Komitmen untuk memenuhi :
- a. standar, sertifikat, dan atau lisensi sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan oleh Pelaku Usaha melalui sistem OSS; dan/atau
 - b. pendaftaran barang/jasa sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan oleh Pelaku Usaha melalui sistem OSS.

Pasal 12

Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan pemenuhan Komitmen dan melakukan pembayaran biaya Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Lembaga OSS membatalkan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang sudah diterbitkan dalam hal Pelaku Usaha tidak menyelesaikan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. 4

Bagian Ketiga

Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional

Pasal 14

Pelaku Usaha wajib memenuhi Komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS, dengan melengkapi pemenuhan Komitmen.

Bagian Keempat

Persyaratan Perubahan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional

Pasal 15

- (1) Apabila terdapat perubahan dalam dokumen persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaku Usaha dapat melakukan perubahan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
- (2) Persyaratan perubahan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial/Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perubahan dokumen.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perubahan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional atau Komersial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pelaku usaha yang melakukan perubahan data perusahaan yang daftarkan wajib melaporkan perubahan data melalui sistem OSS.

BAB IV

REFORMASI PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan reformasi Perizinan Berusaha terdiri atas Perizinan Berusaha pada:
 - a. sektor pertanian;
 - b. sektor lingkungan hidup dan kehutanan;
 - c. sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - d. sektor kelautan dan perikanan;
 - e. sektor kesehatan;
 - f. sektor perindustrian;
 - g. sektor perdagangan;
 - h. sektor pariwisata;
 - i. sektor ketenagakerjaan; dan
 - j. sektor pertanahan.
- (2) Perizinan Berusaha sektor pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yakni izin Usaha Perkebunan.
- (3) Perizinan Berusaha sektor lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Izin Lingkungan;
 - b. SPPL;
 - c. Izin Operasional Limbah B3 untuk Penghasil; dan
 - d. Izin Pembuangan Air Limbah. 

- (4) Perizinan Berusaha sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. izin usaha jasa konstruksi; dan
 - b. IMB.
- (5) Perizinan Berusaha sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yakni surat izin usaha perikanan.
- (6) Perizinan Berusaha sektor kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. izin mendirikan rumah sakit;
 - b. izin operasional rumah sakit;
 - c. izin operasional klinik;
 - d. izin apotek; dan
 - e. izin toko obat.
- (7) Perizinan Berusaha sektor perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yakni izin usaha industri.
- (8) Perizinan Berusaha sektor pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi :
 - a. surat izin usaha perdagangan;
 - b. TDP; dan
 - c. tanda daftar gudang.
- (9) Perizinan Berusaha sektor pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, yakni tanda daftar usaha pariwisata.
- (10) Perizinan Berusaha sektor ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi :
 - a. izin usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
 - b. izin Lembaga Pelatihan Kerja.
- (11) Perizinan Berusaha sektor pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, yakni izin lokasi.

BAB V

PERSYARATAN

Pasal 17

Pelayanan Perizinan Berusaha harus memenuhi persyaratan:

- a. administrasi;
- b. teknis;
- c. yuridis;
- d. waktu; dan
- e. biaya.

BAB VI

ALUR

Pasal 18

Alur standar operasional prosedur pelayanan OSS sebagai berikut :

- a. pemohon membuat akun di situs www.oss.go.id;
- b. pemohon mengisi dan melengkapi data perusahaan;
- c. pemohon mendapatkan NIB dan izin usaha yang belum efektif;
- d. pemohon melengkapi Komitmen usaha dan persyaratan izin ke Dinas;
- e. Izin usaha efektif. ☞

BAB VII
MASA BERLAKU PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 19

- (1) Izin Usaha berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang.
- (2) Izin Komersial atau Operasional berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing izin.

BAB VIII
TATA CARA PENYAMPAIAN NOTIFIKASI PADA SISTEM
ONLINE SINGLE SUBMISION

Pasal 20

- (1) Berdasarkan hasil pengecekan komitmen, Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya, menyampaikan hasil pengecekan kepada Lembaga OSS berupa Dokumen Elektronik melalui sistem elektronik yang terintegrasi, berupa notifikasi :
 - a. pernyataan definitif Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional, apabila telah menyelesaikan seluruh pemenuhan komitmen sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dan proses penyelesaian pemenuhan komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. pembatalan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional, apabila belum menyelesaikan pemenuhan komitmen atau menyelesaikan komitmen melebihi tenggang waktu yang telah ditentukan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS :
 - a. memberikan pernyataan definitif Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional; atau
 - b. menerbitkan pembatalan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Lembaga OSS telah memberikan pernyataan definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif dan pemegang Izin dapat langsung menjalankan usaha.
- (2) Dalam hal Lembaga OSS menerbitkan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan ulang, dan Penyelesaian Komitmen yang telah dipenuhi tetap diakui sepanjang tidak ada perubahan dalam hasil penelaahan teknis. ➡

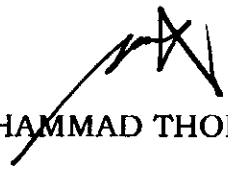
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

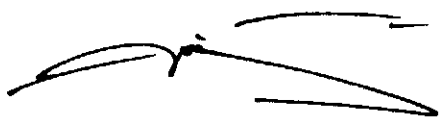
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. 9

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 26 Agustus 2020
BUPATI LUWU TIMUR,


MUHAMMAD THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 26 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020 NOMOR : 31

L.
b.
4.
x